

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 1 Tahun 2024, p 43-55

Article

Pengawasan Kinerja Kepala Dusun (Datuk Rio) oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tahun 2022 (Studi: Pemerintahan Dusun Perenti Luweh Kecamatan. Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo)

Harpinsyah^{1*}, Ridwan², Eva Juwita³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

* Correspondence Author: harpinbangko@gmail.com

Abstract: *The location of this research was carried out in Perenti Luweh Hamlet, Tanah Grow District, Bungo Regency. This research was carried out on April 5 2023. The research aims to find out the supervision of the performance of the Perenti Luweh Village Head carried out by the Dusun Consultative Body (BPD) on the 2022 Non-APBDus Implementation Activities Supervision Instrument and to find out the supervision of the performance of the Perenti Luweh Village Head carried out by the Agency Hamlet Consultation (BPD) on the 2022 Non-APBDus Implementation Activities Monitoring Instrument. This research uses qualitative methods. The results of the research show that the performance monitoring of the Head of Perenti Luweh Hamlet is carried out by the Hamlet Consultative Body (BPD) on the Supervision Instrument for Non-APBDus Implementation Activities, namely through three stages, including (a). Supervision in planning activities of the Hamlet Government, (b) Supervision in the Implementation of Hamlet Government Activities, (c) Supervision in Accountability Reporting. The inhibiting factors in monitoring the performance of Rio Dusun Perenti Luweh carried out by the Village Consultative Body (BPD) are as follows: (a) There is no mechanism for carrying out supervision, (b) Lack of supervision of each village head's actions in implementation and in reporting, (c) Lack of level of understanding of BPD members in supervision. (d) Lack of cooperation between the BPD and the Village government*

Keywords: *Supervision, Performance, BPD*

Abstrak: Lokasi penelitian ini dilaksanakan di di Dusun Perenti Luweh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilaksanakan 05 April 2023. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengawasan kinerja Kepala Desa Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus Tahun 2022 serta Untuk mengetahui pengawasan kinerja Kepala Desa Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan kinerja Kepala Dusun Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus yaitu melalui melalui tiga tahapan diantaranya (a). Pengawasan dalam Perencanaan kegiatan Pemerintah Dusun, (b) Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dusun, (c) Pengawasan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban. Faktor penghambat dalam pengawasan kinerja Rio Dusun Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut: (a) Tidak adanya mekanisme didalam melakukan pengawasan, (b) Kurangnya Pengawasan terhadap setiap tindakan kepala desa dalam pelaksanaan maupun dalam Pelaporan, (c) Kurangnya tingkat pemahaman anggota BPD dalam pengawasan. (d) Kurangnya kerjasama antara BPD dengan pemerintah Desa

Kata Kunci: Pengawasan, Kinerja, BPD

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa atau nama lain adalah pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Dusun, Perangkat Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD). Kepala Dusun merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, 2018). Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun. Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Dusun bersama Kepala Dusun, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Desa atau nama lain memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan, hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Dusun sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di dusun, memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan dusun bersama Kepala Dusun, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dusun, serta melakukan pengawasan kinerja kepala dusun dalam menjalankan pemerintahan dusun atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di dusun (Soemantri, 2010).

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa/Dusun atau BPD, bahwa bentuk pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa berupa Monitoring dan Evaluasi (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, 2016).

Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Dusun memiliki indikator kinerja yaitu:

1. Memimpin;
2. Mengkoordinasikan;
3. Memberi Bimbingan;
4. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kepada Perangkat Desa;
5. Melakukan Pembinaan Ketentraman;
6. Ketertiban Masyarakat Serta Melakukan Upaya Perlindungan Masyarakat;
7. Melakukan Administrasi Kependudukan;
8. Penataan Pengelolaan Wilayah;
9. Melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak Kewajiban Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan, dan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan instrument pengawasan kinerja tersebut memiliki keterkaitan dalam proses peningkatan kualitas Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sehingga proses pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik (Effendi, 2014). Pengawasan kinerja Kepala Desa

juga merupakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya karena adanya pengawasan dari BPD, sehingga proses pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah desa akan dapat berjalan sesuai dengan alurnya. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berperan menjalankan fungsinya, untuk mengontrol kinerja kepala desa sesuai dengan instrument pengawasan kinerja yaitu indikator masukan, indikator proses, indikator hasil serta indikator kualitas dan proses.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan

Pengertian Pengawasan Salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan Pemerintahan yang baik ialah dituntut adanya partisipasi dari semua pihak untuk dapat mengawasi jalannya suatu organisasi dan juga pengawasan tentunya mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil pekerjaan dalam suatu Pemerintahan (Handoko, 2012). Menurut Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik adalah adanya bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa yang berupa monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan indikator instrument pengawasan Kinerja Kepala Desa (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri Republic Indonesia, 2018).

Adapun pengertian pengawasan menurut Robein dalam Syafie (Syafie, 2011), adalah sebagai berikut: Pengawasan adalah sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan (Nurkholis, 2011). Senada dengan pemaparan diatas, bahwa "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan".

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo dalam Febriani, yang mengatakan bahwa "Pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana - rencana yang telah ditetapkan sebelumnya". Pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan (Indrayana et al., 2019).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Pengawasan yang berkaitan dengan kinerja kepala desa didusun Perenti Luweh yaitu Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan melalui (Jamaludin, 2015): Perencanaan kegiatan Kepala Desa, Pelaksanaan kegiatan serta Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Terdapat delapan indikator dalam pengawasan kinerja kepala desa diantaranya:

1. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa.
2. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa,
3. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa,
4. Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa,
5. Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa,
6. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa,
7. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa dan
8. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan.

Konsep Kinerja Kepala Desa/Dusun

Terseleggaranya *good governance* seperti dalam pemerintahan desa merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara (Kartono, 2002). Dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara tersebut, peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus diselenggarakan. Upaya mewujudkan peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara dapat diselenggarakan. penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan suatu system manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah, dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa dengan adanya kinerja sektor publik (pemerintah) yang baik niscaya akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang pada gilirannya juga akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Mahsun Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Muhammad, 2006).

Mangkunegara, menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui (Mangkunegara, 2020):

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
3. Pekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.
Dharma, menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup:
 1. Kuantitas yang harus diselesaikan;
 2. Kualitas/mutu yang dihasilkan,
 3. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Kinerja Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa di negara Indonesia, menurut Rusyan “Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat.”

Kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemegang fungsi eksekutif tertinggi di Desa (Mashab, 2013). Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (A.H & M., 2019). Kepala desa bertanggung jawab kepada badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Kepala Desa mempunyai tugas dalam kepemimpinan nya, adapun tugas dari kepala desa tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 yaitu “Menyeenggarakan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Sebagai pemimpin tertinggi di desa, maka kepala desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di desa tersebut (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014). Kepala desa menurut Neher dalam Ndraha memiliki posisi serta peran sebagai berikut;

- a. Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.
- b. Posisi kepala desa amat strategis: ia berada di antara desanya dengan pejabat distrik diatasnya (Suadi, 2014).
- c. Setiap kepala desa memiliki dua posisi: sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan, dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya.
- d. Dilihat dari satu segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian dari integral masyarakat desa yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah.

Kepala desa dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dalam pasal 26 sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta ikut dalam mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Tugas, Hak, Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa/Dusun

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 pasal 32 memberikan uraian tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi Masyarakat
- c. Mengelola aspirasi Masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi Masyarakat
- e. Menyenggarakan Musyawarah BPD
- f. Menyenggarakan Musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa,
- h. Menyenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dusun Perenti Luweh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu cara pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari daerah penelitian tersebut. penggunaan metode purposive ini dilakukan dengan dasar yaitu: belum optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah Dusun oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) hal ini terlihat dari Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Dusun. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 April 2023 (Widjaja, 2012).

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Lexy J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang kinerja kepala desa yang diukur melalui Penyusunan RPJM Desa, Penyusunan RKP Desa, Penyusunan APB Desa, Perencanaan Sumber Pendapatan Desa, Perencanaan Tata Ruang Desa, Pelaksanaan APB Desa, Pelaksanaan Non-APB Desa dan Pelaksanaan Pelaporan.

Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2020), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk diteliti lebih lanjut. Jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)
2. Wawancara (Interview)
3. Dokumentasi (Dokumentation)

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan terkait dengan kinerja kepala desa yang diukur melalui, Pelaksanaan APB dusun, Pelaksanaan Non-APB Dusun.

Jenis-jenis Data

Jenis-jenis data yang digunakan peneliti:

1. Data Primer
2. Data Sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan kinerja Kepala Desa Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus.

Pemerintahan Dusun secara yuridis terdiri atas Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD). Pemerintah Dusun berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Rio bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD bersama Rio mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dusun kepada Bupati. Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan check and balances dalam pembangunan dusun yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Dusun oleh Rio adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Wang, 2021). Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Dusun Perenti Luweh melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

Pengawasan dalam Perencanaan Kegiatan Pemerintah Dusun

Dalam struktur Pemerintahan Dusun, kedudukan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Dusun bahkan mitra kerja dari Rio, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Rio selaku pelaksana Pemerintahan Dusun dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Zhao, 2019). Disinilah kemampuan Anggota BPD diperlukan dalam menjalankan perannya.

Peran Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pengawasan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat.

Ketua BPD Dusun Perenti Luweh terkait dengan kedudukan hukum bagi BPD, beliau menjelaskan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam

mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintahan Dusun, Kabupaten Bungo sudah diterbitkannya aturan yang mengatur tentang BPD yaitu Perda kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 tentang BPD, untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah dengan tujuan perencanaan pembangunan di Dusun, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar Hukum pedoman teknis untuk BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan”

Disimpulkan bahwa Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Dusun dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance, mengingat BPD sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam pengawasan kinerja pemerintah dusun (Li, 2020).

Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) dalam pengawasan kinerja Rio belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan tingkat pemahaman anggota BPD dengan tupoksinya pada hal bisa dilihat dari intrumennya sudah ada dan proses yang ditemukan dilapangan, instrumen penilaian kinerja Rio yang dilihat dari beberapa dimensi yaitu: (yang meliputi:

1. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa
2. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa,
3. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa,
4. Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa,
5. Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa,
6. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa,
7. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa dan,
8. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan.

“Pengawasan BPD terhadap kinerja Rio merupakan hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di dusun dan untuk menghindari atau mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dusun. Oleh karena itu fungsi pengawasan BPD tersebut harus dapat dilaksanakan dengan efektif oleh semua BPD yang ada. Hal itu tentu hanya bisa terwujud dengan baik apabila para pengurus BPD memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik (Ismael, 2021). Hal ini penting karena dari kenyataan yang ada banyak menunjukkan BPD kurang atau tidak berfungsi maksimal karena para pengurusnya tidak punya kemampuan yang memadai dan kurang memiliki komitmen yang tinggi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Kondisi seperti ini masih nampak khususnya di Kecamatan Tanah Tumbuh sehingga BPD yang ada belum dapat berfungsi secara maksimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di dusun.

Pengawasan kinerja Rio oleh BPD merupakan hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di dusun dan untuk menghindari atau mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dusun (Signoroni, 2021). Namun pengawasan kinerja Rio oleh BPD khususnya di kecamatan Tanah Tumbuh masih kurang optimal meskipun penilaian kinerja Rio sudah berdasarkan instrumen kinerja.

Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dusun

Pengawasan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien sebagai pengawasan dan pengendalian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien juga merupakan rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi serta salah satu upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan (Gao, 2019).

Keberadaan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) alat kontrol bagi pemerintah dusun dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di dusun dimana BPD adalah sebagai perwakilan rakyat. Dengan keberadaan BPD dalam Pemerintahan Dusun Perenti Luweh dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih optimal dan mampu mewujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dusun yang dipimpin oleh Rio.

“Selama ini jika dilihat keaktifan pengawasan BPD terhadap kinerja Rio dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup aktif, seperti dalam rapat perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan selalu dihadiri oleh pihak BPD. Pihak BPD sendiri sering melakukan pengawasan dengan cara turun langsung kelapangan dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah dusun dan tokoh masyarakat”.

Masyarakat dusun Perenti Luweh merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan dusun setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu Kewajiban dari yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Islam, 2020). Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) sebagai wakil rakyat di dusun adalah sebagai tempat bagi masyarakat dusun untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.

Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Setelah suatu Peraturan dusun ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan Rio kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Rio kemudian menetapkan Peraturan Rio atau Keputusan Rio yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan (Pontooyo, 2020). Hal yang sama juga disampaikan oleh Rio Dusun Perenti Luweh, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagai Rio, hal lakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap bawahan, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dan selalu menindaklanjuti semua hasil dari musyawarah yang telah dilakukan bersama BPD dan Masyarakat.”

Dalam perspektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan legislatif dusun yang berfungsi sebagai pembuat peraturan dusun, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan dusun dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah dusun sedangkan Rio merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan dusun.

“Kerjasama adalah Kunci Keberhasilan, Keikhlasan bekerja adalah kunci menuju kesuksesan, Koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan BPD berjalan lancar tanpa menemui kendala yang berarti (Komarudin, 2021). BPD selalu ikut berperan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun.”

Di dalam pelaksanaan peraturan dusun, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan dusun dan Peraturan Rio. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Dusun dan Peraturan Rio yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan dusun dan juga pengawasan terhadap keputusan Rio (Mujtahid, 2020). Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Dusun Perenti Luweh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, adalah sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Dusun dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan dusun dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Rio. Segala bentuk tindakan Rio, selalu dipantau dan diawasi oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD dusun Perenti Luweh terhadap pelaksanaan peraturan dusun, antara lain:

- 1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan dusun.
- 2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- 3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat dusun yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- 4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban

Bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat dusun. Evaluasi pelaksanaan tugas Rio selama 1 (satu) tahun anggaran dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif, yang meliputi:

- a. Capaian pelaksanaan RPJM Dusun, RKP Dusun;
- b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Prestasi Kerja Rio.

Adapun, evaluasi LKPPD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima dan atas hasil evaluasi tersebut, dapat:

- a. Membuat catatan tentang kinerja Rio;
- b. Meminta keterangan atau informasi;
- c. Menyatakan pendapat; dan
- d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah dusun
- e. Dalam hal Rio tidak dapat dimintakan keterangan atau informasi oleh BPD, maka BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Rio.

Apabila terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Rio dan/atau Perangkat Dusun, BPD berkewajiban memperingatkan dan menindaklanjuti penyimpangan dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. BPD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, pemberhentian sementara dan/atau dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap. BPD pun berhak untuk melaporkan kepada Instansi Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan/KPK) dalam hal mengetahui adanya indikasi tindak pidana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun, independensi dari BPD terukur apabila perbuatan melawan hukum tersebut tidak diberikan peringatan dan tindak lanjut oleh BPD, maka hal tersebut ialah kelalaian BPD dalam menjalankan tugasnya yang berakibat menjadi alasan pemberhentian sebagai Anggota BPD tersebut.

Monitoring dan Evaluasi turun langsung kelapangan, dalam laporan pertanggungjawaban BPD memeriksa untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD di dalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi, koordinasi dan sumber daya.

Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Kinerja Rio Dusun Perenti Luweh Yang Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor penghambat mempengaruhinya, Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan BPD terhadap kinerja Rio yaitu:

Badan Permusyawaratan Dusun Kurang Memahami Tentang Mekanisme Di Dalam Melakukan Pengawasan.

Mekanisme didalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu kendala BPD Dusun Perenti Luweh dalam fungsinya karena proses mekanisme pengawasan tidak ada dicantumkan dalam kerangka program kerja BPD. Hal ini seharusnya perlu dibuat di dalam program kerja BPD karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis.

Satu yang menjadi kendala BPD dalam melakukan pengawasan Kinerja Rio yaitu tidak adanya mekanisme yang tersusun sistematis sehingga fungsi BPD dalam pengawasan kurang optimal. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat dusun Perenti Luweh, tentang kendala yang dihadapi BPD, beliau menjelaskan bahwa:

“Selama ini yang saya perhatikan adalah kinerja BPD dalam pengawasan itu kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya program kegiatan pengawasan yang disusun secara sistematis, pada hal jika program pengawasan itu disusun secara sistematis akan memudahkan BPD dalam melakukan setiap tahap pengawasan terhadap pemerintah dusun, hal ini bisa menambah pengetahuan anggota BPD dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Datuk Rio. Dengan maksimal, menjadikan pemerintah dusun menjadi lebih baik.”

Kurangnya Pengawasan Terhadap Setiap Tindakan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Maupun Dalam Pelaporan

Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara bersama masyarakat dusun Perenti Luweh ditemui bahwa dalam perencanaan kegiatan dsun, hampir seluruh anggota BPD memang mengikuti setiap rapat-rapat yang diadakan akan tetapi BPD masih dirasa pasif dalam menyampaikan pendapatnya dan terkesan hanya mengikuti pendapat kepala desa, padahal BPD juga memiliki fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dusun. Hal ini menyebabkan ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dengan fungsi pengawasan BPD tersebut karena merasa masih banyak aspirasi masyarakat yang harusnya bisa lebih diutamakan. Selain itu bagaimana pun juga BPD merupakan perpanjangan tangan dari suara masyarakat agar didengar pemerintah dusun.

“Pengawasan dilakukan untuk membandingkan pekerjaan yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan sebelum pekerjaan dikerjakan. Namun pada kenyataannya dilapangan BPD dalam melakukan pengawasan sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan pekerjaan terhadap kinerja kepala dusun dengan perangkat dusun tidak dilaksanakan dengan baik”

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala dusun (Datuk Rio) dan perangkat dusun belum dijalankan dengan baik. bahwa pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karenanya diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran.

Dalam hal pembangunan dusun, pengawasan BPD juga masih dirasa kurang dapat terlaksana dengan baik. Kurangnya intensitas waktu dalam pengawasan menjadi penyebab fungsi ini belum memuaskan masyarakat. Menurut hasil observasi anggota BPD melakukan pengawasan minimal satu tahun 2 kali terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun. Intensitas waktu pengawasan ini menurut sebagian masyarakat masih kurang dan harus ditambah lagi. Salah satu penyebabnya adalah karena semua anggota BPD memiliki kesibukan lain diluar tugasnya sebagai anggota BPD. Akan tetapi bagaimanapun kondisinya sudah selayaknya anggota BPD memahami betul tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat untuk dapat mengawasi kinerja kepala dusun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat akibat kinerja pemerintah dusun.

Kurangnya Tingkat Pemahaman Anggota BPD Dalam Pengawasan

Berdasarkan temuan peneliti tentang lemahnya fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintahan Dusun Perenti Luweh dikarenakan terdapat faktor penyebab hal itu bisa terjadi.

Menurut analisis peneliti dan temuan di lapangan faktor yang menyebabkan BPD Dusun Perenti Luweh belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal adalah faktor kualitas sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi. Sebagian dari anggota masih kurang memahami akan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD menyatakan bahwa:

“Sebagian dari anggota kami itu masih kurang dalam menjalankan tupoksinya selaku anggota BPD, Segala sesuatu itu harus diperintahkan terlebih dahulu dan digerakan dulu baru bisa bekerja. Kurang tanggapnya anggota BPD dalam pengawasan yang harusnya dilakukan

terhadap kinerja Kepala Desa.

Kurangnya Koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Dusun

Kerja sama merupakan hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang sangat penting bagi mahluk sosial begitu pula dengan BPD dan Pemerintah Desa. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan di Desa. Kurangnya Kerja sama BPD dengan pemerintah Desa Perenti Luweh menjadi salah satu penghambat BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD yang menyatakan bahwa:

“Kerja Sama antara BPD dengan Pemerintah Desa memang masih sangat kurang. Rasa kekeluargaan membuat Kami sebagai anggota BPD tidak terlalu mencampuri urusan yang ada dalam Desa walau sebenarnya tugas kami itu mengawasi gerak gerik kepala Desa. Kesalahpahaman akan tugas kami itu biasa terjadi. Jika kami terlalu mengkritik kinerja kepala Desa malah kami disebut menjatuhkan Pemerintah Desa yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu. Kurang pahamnya tugas dan fungsi BPD memang sangatlah menghambat kinerja kami dalam mengawasi kinerja kepala Desa.”

Dapat diketahui bahwa kurangnya kerja sama antara BPD dan pemerintah Desa karena perasaan kekeluargaan membuat BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara tidak baik. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan orang lain maupun untuk memberi hukuman pada yang melaksanakan penyimpangan, melainkan untuk mengadakan perbaikan dalam usaha menyelesaikan seluruh permasalahan yang terdapat demi kepentingan serta tujuan organisasi tidak hanya itu seseorang pemimpin organisasi ataupun kepala desa hendaknya menghindari perilaku mau menang sendiri, terlalu mengekang serta memakasa kehendak sendiri, akan tetapi seseorang pemimpin mesti bijaksana serta mengutamakan keobjektifitasan yang tinggi sehingga Terlaksana Pemerintahan Yang Baik.

Pengaruh Sosial Budaya

Anggota BPD masih banyak merasa sungkan dan merasa tidak enak karena masih ada hubungan keluarga dan sebagainya, sehingga menghambat Monitoring dan Evaluasi kinerja pemerintah dusun.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengawasan kinerja Kepala Desa Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus yaitu melalui melalui tiga tahapan diantaranya:
 - a. Pengawasan dalam Perencanaan kegiatan Pemerintah Dusun.

Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Dusun dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance, mengingat BPD sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam pengawasan kinerja pemerintah dusun. pengawasan yang dilaukan oleh BPD terhadap Rio Dusun Perenti Luweh sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pengawasan terhadap beberapa instrument kinerja.
 - b. Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dusun

Berdasarkan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringkali BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun serta keaktifannya dalam pembahasan perencanaan kegiatan tesebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah berjalan cukup baik namun perlu ditingkatkan.
 - c. Pengawasan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban

Bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas BPD kepada masyarakat dusun. Evaluasi pelaksanaan tugas Rio selama 1 (satu) tahun anggaran dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

2. Faktor penghambat dalam pengawasan kinerja Rio Dusun Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya mekanisme didalam melakukan pengawasan Mekanisme didalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu kendala BPD Dusun Perenti Luweh dalam pengawasan kinerja Rio karena proses mekanisme pengawasan tidak ada dicantumkan dan disusun secara sistematis dalam program kerja BPD.
 - b. Kurangnya Pengawasan terhadap setiap tindakan kepala desa dalam pelaksanaan maupun dalam Pelaporan. Hasil observasi penulis dan wawancara bersama masyarakat dusun Perenti Luweh ditemui bahwa dalam perencanaan kegiatan dusun, hampir seluruh anggota BPD memang mengikuti setiap rapat-rapat yang diadakan akan tetapi BPD masih dirasa pasif dalam menyampaikan pendapatnya.
 - c. Kurangnya tingkat pemahaman anggota BPD dalam pengawasan Menurut analisis peneliti dan temuan di lapangan faktor yang menyebabkan BPD Dusun perenti Luweh belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal adalah faktor kualitas sumber daya manusia.
 - d. Kurangnya kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan di Desa. Kurangnya Kerja sama BPD dengan pemerintah Desa Perenti Luweh menjadi salah satu penghambat BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya

Saran

Dari Uraian hasil dan pembahasan tentang pengawasan BPD terhadap kinerja Rio Dusun Perenti Luweh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) harus lebih aktif dalam mengawasi kinerja Pemerintah Dusun Perenti Luweh yang sedang berlangsung dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat/warga dusun dengan sebaik-baiknya seperti apa yang menjadi tugas dari BPD di dusun Perenti Luweh.
2. BPD harus lebih meningkatkan pengetahuan (SDM) terkait tugas dan fungsi BPD baik dengan cara melakukan pelatihan, pembinaan maupun pendidikan formal ataupun non-formal agar pengetahuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dusun lebih optimal kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H, N., & M., A. (2019). Hambatan dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo). *Seminar Nasional*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo. (2018). *Kabupaten Bungo Dalam Angka 2018*. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri Republic Indonesia. (2018). *Buku Panduan BPD*.
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Rajawali Press.
- Gao, W. (2019). Flexible Electronics toward Wearable Sensing. *Accounts of Chemical Research*, 52(3), 523–533. <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.8b00500>
- Handoko, T. T. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. BPFE.
- Indrayana, I. M., Parsa, I., & Suharta, I. N. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Antapkecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. *Artikel Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Islam, M. M. (2020). HAMLET: A hierarchical multimodal attention-based human activity recognition algorithm. *IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 10285–10292. <https://doi.org/10.1109/IROS45743.2020.9340987>

- Ismael, A. M. (2021). Deep learning approaches for COVID-19 detection based on chest X-ray images. *Expert Systems with Applications*, 164. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114054>
- Jamaludin. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. Pustaka Setia.
- Kartono, K. (2002). *Psikologi Umum*. Sinar Baru Algies Indonesia.
- Komarudin. (2021). Characteristics of cattle production around teak forest in Bojonegoro, East Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 788(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/788/1/012026>
- Li, H. Y. (2020). Functional metal-organic frameworks as effective sensors of gases and volatile compounds. *Chemical Society Reviews*, 49(17), 6364–6401. <https://doi.org/10.1039/c9cs00778d>
- Mangkunegara, A. P. (2020). *Manajemen Sumberdaya Manusia Instansi (XIV)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mashab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Cetakan I). PolGov, Fisipol UGM.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Cetakan pertama). Penerbit BPFE.
- Mujtahid, I. M. (2020). Women role in sustainable supply chain strategy in small and medium-sized enterprises of small cities. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), 1168–1174.
- Nurkholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Penerbit Airlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (2016).
- Pontoioyo, F. (2020). Sustainability Potential for Renewable Energy System in Isolated Area that Supports Nantu Boliyohuto Wildlife Reserve. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 520(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/520/1/012026>
- Signoroni, A. (2021). BS-Net: Learning COVID-19 pneumonia severity on a large chest X-ray dataset. *Medical Image Analysis*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.media.2021.102046>
- Soemantri, B. T. (2010). *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Fokus Media.
- Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Raja Gafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).
- Wang, B. (2021). Achieving Effective Remote Working During the COVID-19 Pandemic: A Work Design Perspective. *Applied Psychology*, 70(1), 16–59. <https://doi.org/10.1111/apps.12290>
- Widjaja. (2012). *Otonomi Desa*. Raja Grafindo.
- Zhao, R. (2019). Deep learning and its applications to machine health monitoring. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 115, 213–237. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2018.05.050>